



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2019/PN.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. ARGA ADITYA SAPUTRA Als ARGA Bin SYAMSUDIN**
Tempat Lahir : Kotabaru
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 3 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Karya Utama Gg. Pembangunan RT.22 Desa
Semayap Kec. Pulau laut Utara Kab.Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 September 2019 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penahanan Penyidik, terhitung sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 260/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 6 November 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa **M. ARGA ADITYA SAPUTRA Als ARGA Bin SYAMSUDIN** ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 260/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 6 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN.Ktb

2. Penetapan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARGA ADITYA SAPUTRA AIs ARG A Bin SYAMSUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ARG A ADITYA SAPUTRA AIs ARG A Bin SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604.

Dikembalikan pada saksi PURNAMAWATI Binti ABDUL HAFID (Alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 - Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM- 036/Q.3.12/Epp.1/04/2019 tertanggal 8 April 2019 yang dibacakan pada awal persidangan, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **M. ARG A ADITYA SAPUTRA AIs ARG A Bin SYAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat Jl. Flamboyan Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga**

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya HAIRUL IKBAL SAPUTRA Als IKBAL Bin MUKMIN (Berkas Perkara Terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A7 warna Gold IMEI: 35607/07/089892/9 IMEI 2: 35608/07/089892/9 No. Hand Phone : 085323178225 dan 1 (satu) buah Hand Phone Y 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 milik PURNAWATI pada hari minggu tanggal 28 April 2019 pukul 02.00 wita di sebuah rumah Jl. Flamboyan Rt. 02 Rw. 01 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan HAIRUL IKBAL SAPUTRA Als IKBAL Bin MUKMIN, PURNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa yang sempat meminta kepada HAIRUL IKBAL SAPUTRA Als IKBAL Bin MUKMIN untuk dicarikan 1 (Satu) buah Hand Phone bertemu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 17.00 wita di Jl. Flamboyan Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, lalu terdakwa ditawarkan 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 oleh HAIRUL IKBAL SAPUTRA Als IKBAL Bin MUKMIN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi ditawarkan dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa HAIRUL IKBAL SAPUTRA Als IKBAL Bin MUKMIN merupakan teman terdakwa yang sering menjual Hand Phone dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan kelengkapan seperti kardus, charger dan lain-lain karena terdakwa juga sudah curiga Hand Phone tersebut hasil curian karena harganya yang murah jauh dari harga pasaran yang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 pukul 06.00 wita di Jl. Karya Utama Gg. Pembangunan Rt.22 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi PURNAMA WATI Binti ABDUL HAFID (Alm) ;**

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengalami peristiwa pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A7 warna Gold IMEI: 35607/07/089892/9 IMEI 2: 35608/07/089892/9 No. Hand Phone : 085323178225 dan 1 (satu) buah Hand Phone Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 02.00 wita di rumah Jl. Flamboyan Rt. 02 Rw. 01 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru ;
- Bahwa 2 buah Hand Phone berada diatas rak buku diruang tengah yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A7 warna Gold IMEI: 35607/07/089892/9 IMEI 2: 35608/07/089892/9 No. Hand Phone : 085323178225 dalam posisi di charger dan 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 terletak disebelahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut sekitar jam 03.00 wita saat terbangun dan hendak mengambil Hand Phone ternyata sudah hilang.
- Bahwa tidak ada barang yang rusak dirumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu pintu dan jendela sebagai akses masuk rumah dalam keadaan terkunci namun ada pintu yang berada dilantai 2 tidak dalam keadaan terkunci karena saksi lupa menguncinya ;
- Bahwa sebelumnya pukul 23.00 wita pintu lantai 2 rumah dalam keadaan tertutup tetapi ketika saksi bangun pukul 03.00 wita pintu lantai 2 tersebut dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa kerugian saksi akibat pencurian tersbut yaitu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A7 warna Gold seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada memberikan ijin atau orang lain meminta ijin saksi untuk mengambil barang miliknya.

2. Saksi HAIRUL IKBAL SAPUTRA AIS IKBAL Bin MUKMIN ;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 02.00 wita di sebuah rumah Jl. Flamboyan Rt. 02 Rw. 01 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru ;
- Bahwa saksi mencuri 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A7 warna Gold IMEI: 35607/07/089892/9 IMEI 2: 35608/07/089892/9 No. Hand Phone : 085323178225 dan 1 (satu) buah Hand Phone Y65 warna Gold IMEI :

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 milik PURNAMAWATI yang merupakan tetangga rumah saksi ;

- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, ayah saksi sempat memperbaiki pintu dirumah PURNAMAWATI sehingga saksi sudah berencana melakukan pencurian dirumah tersebut ;
- Bahwa cara saksi mencuri yaitu dengan cara memanjat tiang penyangga tendon / tempat penampungan air yang berada disamping rumah PURNAMAWATI kemudian saksi masuk rumah melalui lantai 2 dan saat itu pintu masuk lantai 2 tidak dalam keadaan terkunci dan saksi masuk rumah lalu turun melalui tangga. Bahwa saksi melihat 2 buah Hand Phone berada diatas rak buku diruang tengah yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A7 warna Gold IMEI: 35607/07/089892/9 IMEI 2: 35608/07/089892/9 No. Hand Phone : 085323178225 dalam posisi di charger dan 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 terletak disebelahnya ;
- Bahwa kemudian tanpa seizin saksi PURNAMAWATI, saksi mengambil 2 buah Handphone tersebut kemudian keluar lewat lantai 2 dan turun melalui penyangga tendon seperti cara saksi masuk ;
- Bahwa saat itu saksi dalam keadaan mabuk alcohol ;
- Bahwa tujuan saksi mengambil 2 buah Hand Phone tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa karena saksi ketakutan, kemudian 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A7 warna Gold IMEI: 35607/07/089892/9 IMEI 2 : 35608/07/089892/9 No. Hand Phone : 085323178225 saksi kembalikan kerumah adik PURNAMAWATI yang berada didepan rumah PURNAMAWATI dengan diletakkan diatas mesin cuci;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 saksi jual kepada terdakwa M. ARGA ADITYA SAPUTRA Als ARGA Bin SYAMSUDIN pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 17.00 wita seharga Rp. 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) di Jl. Flamboyan Rt. 02 Rw. 02 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, terdakwa sempat berpesan pada saksi bahwa terdakwa hendak membeli Handphone ;
- Bahwa sebelumnya saksi menawarkan pada terdakwa Hand Phone tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi ditawarkan terdakwa Rp. 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pasti mengetahui Hand Phone yang saya jual adalah Hand Phone curian karena saksi sering menjual Hand Phone dibawah harga pasaran.

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi jual pada terdakwa, Hand Phone Vivo Y65 tersebut sempat saksi restart.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara penadahan.
- Bahwa awalnya HAIRUL IKBAL SAPUTRA (Berkas Perkara Terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A7 warna Gold IMEI: 35607/07/089892/9 IMEI 2: 35608/07/089892/9 No. Hand Phone : 085323178225 dan 1 (satu) buah Hand Phone Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 milik PURNAWATI pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 02.00 wita di sebuah rumah Jl. Flamboyan Rt. 02 Rw. 01 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.
- Bahwa kemudian terdakwa yang sempat meminta kepada HAIRUL IKBAL SAPUTRA untuk dicarikan 1 (Satu) buah Hand Phone bertemu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 17.00 wita di Jl. Flamboyan Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, lalu terdakwa ditawarkan 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 oleh HAIRUL IKBAL SAPUTRA seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi ditawarkan dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi HAIRUL IKBAL SAPUTRA merupakan teman terdakwa yang sering menjual Hand Phone dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan kelengkapan seperti kardus, charger dan lain-lain karena terdakwa juga sudah curiga Hand Phone tersebut hasil curian karena harganya yang murah jauh dari harga pasaran yang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 pukul 06.00 wita di Jl. Karya Utama Gg. Pembangunan Rt.22 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604.

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HAIRUL IKBAL SAPUTRA, saksi PURNAMA WATI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop AXIOO warna abu-abu

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya HAIRUL IKBAL SAPUTRA (Berkas Perkara Terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung A7 warna Gold IMEI: 35607/07/089892/9 IMEI 2: 35608/07/089892/9 No. Hand Phone : 085323178225 dan 1 (satu) buah Hand Phone Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 milik PURNAMA WATI pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 02.00 wita di sebuah rumah Jl. Flamboyan Rt. 02 Rw. 01 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.
- Bahwa kemudian terdakwa yang sempat meminta kepada HAIRUL IKBAL SAPUTRA untuk dicarikan 1 (satu) buah Hand Phone bertemu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 17.00 wita di Jl. Flamboyan Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, lalu terdakwa ditawarkan 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 oleh HAIRUL IKBAL SAPUTRA seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi ditawarkan dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi HAIRUL IKBAL SAPUTRA merupakan teman terdakwa yang sering menjual Hand Phone dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan kelengkapan seperti kardus, charger dan lain-lain karena terdakwa juga sudah curiga Hand Phone tersebut hasil curian karena harganya yang murah jauh dari harga pasaran yang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 pukul 06.00 wita di Jl. Karya Utama Gg. Pembangunan Rt.22 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HAIRUL IKBAL SAPUTRA, saksi PURNAMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur adalah :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada manusia (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan **M.ARGADITYA SAPUTRA Als ARGABin SYAMSUDIN** selaku Terdakwa dengan segala identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri; maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat dari perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah alternatif, artinya cukup salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal *a quo*. Sedangkan pengertian sesuatu benda harus dipandang sebagai barang baik itu berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta dimana terdakwa yang sempat meminta kepada HAIRUL IKBAL SAPUTRA untuk dicarikan 1 (Satu) buah Hand Phone bertemu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 pukul 17.00 wita di Jl. Flamboyan Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, lalu terdakwa ditawarkan 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604 oleh HAIRUL IKBAL SAPUTRA seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi ditawarkan dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum Bahwa Saksi HAIRUL IKBAL SAPUTRA merupakan teman terdakwa yang sering menjual Hand Phone dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan kelengkapan seperti kardus, charger dan lain-lain karena terdakwa juga sudah curiga Hand Phone tersebut hasil curian karena harganya yang murah jauh dari harga pasaran yang seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan ini Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa dirinya membeli barang-barang bukan dari pemilik yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan saksi korban **PURNAMAWATI Binti ABDUL HAFID (Alm)** ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan diatas dengan juga mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berkeyakinan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti sudah cukup adil dan pantas terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 480 ayat 1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M. ARGA ADITYA SAPUTRA Als ARGA Bin SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y65 warna Gold IMEI : 866196034405612 IMEI 2 : 866196034405604.

Dikembalikan pada saksi **PURNAMAWATI Binti ABDUL HAFID (Alm)**.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh MEIR. E. BATARA RANDA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, dan EKO MURDANI. I. Y SIMANJUNTAK, S.H, M.H dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 15 JANUARI 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALIMNI YAMIN, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadari oleh BIMO BAYU
AJI KISWANTO, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO MURDANI. I. Y SIMANJUNTAK, S.H, M.H

MEIR. E. BATARA RANDA, S.H., M.H

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H

Panitera Pengganti,

M. ALIMNI YAMIN, S.H

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ktb